



BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 20 /Kcp.KDI/2000

TENTANG :

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK HIBURAN**

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pajak hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 9 Tahun 1998 dalam pelaksanaan pemungutannya berjalan lebih efektif dan efisien, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997;

- 76
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Pajak Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 27 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati ialah Bupati Sleman.
- b. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.
- c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

- d. Petugas pajak adalah pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- e. Pajak hiburan yang selanjutnya disingkat pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.
- f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dan atau penggunaan fasilitas untuk berolahraga, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
- g. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- h. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
- i. Kartu Tanda Masuk adalah kartu sebagai tanda masuk dalam penyelenggaraan hiburan dan dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati fasilitas hiburan.
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang–undangan perpajakan daerah.
- l. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan Bupati.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- s. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah bertugas sebagai pemeriksa atas obyek dan subyek pajak secara berkala.
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atas penyelenggaraan hiburan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 3

- (1) Obyek pajak adalah setiap penyelenggaraan hiburan.

(2) Obyek pajak meliputi :

- a. Pertunjukan film;
- b. Pertunjukan atau pagelaran seni drama dan atau seni musik dan atau seni tari tradisional;
- c. Pertunjukan atau pagelaran seni drama dan atau seni musik dan atau seni tari modern;
- d. Karaoke/café dan sejenisnya;
- e. Permainan ketangkasan;
- f. Pertandingan olahraga;
- g. Pasar malam, sirkus, pameran dan sejenisnya;
- h. Taman rekreasi, kolam pemancingan, fasilitas olahraga dan sejenisnya;
- i. Persewaan video casette, laser disk dan sejenisnya;

Pasal 4

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIP DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 6

Tarip pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pertunjukan film sebesar 15 % (lima belas per seratus);
- b. Pertunjukan atau pagelaran seni drama dan atau seni musik dan atau seni tari tradisional sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- c. Pertunjukan atau pagelaran seni drama dan atau seni musik dan atau seni tari modern sebesar 20 % (dua puluh per seratus);

- d. Karaoke/caf  dan sejenisnya sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus);
- e. Permainan ketangkasan sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus);
- f. Pertandingan olahraga sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- g. Pasar malam, sirkus, pameran dan sejenisnya sebesar 15 % (lima belas per seratus);
- h. Taman rekreasi, kolam pemancingan, fasilitas olahraga dan sejenisnya sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- i. Persewaan video cassette, laser disk dan sejenisnya sebesar 10 % (sepuluh per seratus);

Pasal 7

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 8

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dinas melakukan pendaftaran dan pendataan dengan memberikan formulir pendaftaran dan formulir pendataan kepada wajib pajak.

Pasal 9

Wajib pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dan formulir pendataan dengan jelas, lengkap dan benar.

Pasal 10

- (1) Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani wajib pajak, diserahkan oleh wajib pajak kepada petugas pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya formulir pendaftaran.
- (2) Petugas pajak mencatat data dalam formulir pendaftaran kedalam buku daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Pasal 11

- (1) Formulir pendataan yang telah diisi dan ditandatangani wajib pajak, diserahkan oleh wajib pajak kepada petugas pajak, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya formulir pendataan.
- (2) Petugas pajak mencatat dan memasukkan data pada formulir pendataan ke kartu data sebagai dasar penetapan pajak.

Pasal 12

Petugas pajak dapat melaksanakan tugas pendataan dengan cara pemantauan di tempat obyek pajak yang hasilnya dipergunakan sebagai dasar penetapan pajak.

BAB V

ALAT BUKTI PEMBAYARAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Wajib pajak harus menggunakan kartu tanda masuk sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak.
- (2) Kartu tanda masuk dapat disediakan oleh wajib pajak atau Dinas.
- (3) Kartu tanda masuk yang digunakan wajib pajak harus diporporasi oleh Dinas.
- (4) Kartu tanda masuk diberi nomor seri dan nomor urut.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Wajib pajak mengisi SPTPD berdasarkan penghitungan pajak terutang nya.
- (2) Pajak dibayar oleh wajib pajak berdasarkan SKPD setiap bulannya, kecuali untuk hiburan yang dilakukan secara insidental.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Pajak dibayarkan kepada bendahara khusus penerima Dinas dengan menggunakan SSPD.

- (5) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dapat mengangsur pembayaran pajaknya apabila pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Jumlah angsuran yang dapat dilakukan wajib pajak sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali angsuran secara berturut – turut.
- (3) Permohonan membayar pajak secara angsuran diajukan secara tertulis kepada Bupati lewat Kepala Dinas dengan melampirkan :
- a. SKPDKB atau SKPDKBT atas nama pemohon.
 - b. Alasan permohonan angsuran.
- (4) Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan pemeriksaan dan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas, Sekretaris Daerah atas nama Bupati menerbitkan surat keputusan diterima atau ditolaknya permohonan membayar pajak secara angsuran, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar oleh Dinas.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pembayaran pajak secara angsuran dianggap dikabulkan.

BAB VII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keringanan terhadap SKPDKB atau SKPDKBT yang telah diterbitkan.
- (2) Keringanan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak yang :
- a. Terkena bencana alam, misal banjir, gunung meletus.
 - b. Bencana karena faktor manusia, misal kebakaran, kerusuhan.

c. Wajib pajak yang mengikuti pekan promosi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- (3) Keringanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebanyak-banyaknya 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak yang terutang.

Pasal 17

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan pembebasan atas utang pajaknya, apabila :
 - a. Usahanya terkena bencana alam.
 - b. Usaha baru.
- (2) Pembebasan pajak diberikan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak usaha dimaksud dibuka.

Pasal 18

- (1) Permohonan keringanan atau pembebasan pajak diajukan oleh wajib pajak secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. SKPDKB atau SKPDKBT atas nama pemohon.
 - b. Masa pajak yang dimintakan keringanan atau pembebasan.
 - c. Besarnya keringanan atau pembebasan pajak yang dimohonkan.
 - d. Alasan permohonan keringanan atau pembebasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan pemeriksaan dan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas, Sekretaris Daerah atas nama Bupati menerbitkan surat keputusan diterima atau ditolaknya permohonan membayar pajak secara angsuran, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar oleh Dinas.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pembayaran pajak secara angsuran dianggap dikabulkan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Sanksi administrasi dikenakan sebagai akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
- (2) Macam-macam sanksi administrasi, antara lain :
 - a. Sanksi administrasi sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dikenakan terhadap pajak yang kurang atau terlambat dibayar selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak, apabila :
 1. SKPDKB yang diterbitkan diperoleh dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain sehingga pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 2. SKPDKB yang diterbitkan dikarenakan SPTPD tidak segera dikembalikan dan telah mendapat teguran secara tertulis.
 - b. Sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah bunga 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak, apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi dan pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - c. Sanksi administrasi sebesar 100 % (seratus perseratus) dihitung dari jumlah kekurangan pajak sebagai akibat ditemukannya data baru/novum dengan menerbitkan SKPDKBT.
 - d. Sanksi administrasi sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari pokok pajak selama-lamanya 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud huruf c ayat (2) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri data baru/novum sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII
PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati berwenang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang diperiksa.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Kepala Dinas dapat membentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tugas tim pemeriksa :
 - a. melakukan pemeriksaan atas obyek dan subyek pajak secara berkala;
 - b. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya;
 - c. melakukan pemantauan dalam hal :
 - 1. wajib pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPDKB atau SKPDKBT.
 - 2. memperoleh data obyek dan subyek pajak di lapangan.
 - d. Kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan perpajakan daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 23

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal : 29 Juli 2000



Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal : 31 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ir. SUTRISNO, MES
Pembina Tk.I Gol. IV/b
NIP 010103580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2000 NOMOR 20...SERI...C